

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data badan Intelijen Amerika Serikat (*CIA World Factbook*) Tahun 2015, Negara kita Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak penduduknya. Saat ini Indonesia menduduki urutan keempat dengan jumlah penduduk sekitar 255 Juta jiwa atau sekitar 3,5% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia. Jumlah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah memberi pengaruh pada tingginya kebutuhan lahan permukiman, fenomena ini secara tidak langsung memberi dampak pada pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Terpusatnya kegiatan pada suatu kota mempengaruhi laju urbanisasi menuju kota tersebut. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke arah perkotaan tidak jarang menyebabkan timbulnya beberapa titik konsentrasi permukiman hunian yang padat bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Permasalahan kawasan permukiman kumuh terjadi tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia bahkan di kota-kota kecil permasalahan kawasan permukiman kumuh bisa terjadi, seperti kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari yang ditandatangani oleh Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato kerap menyebut kabupatennya sebagai miniatur Bhineka Tunggal Ika, dimana penduduk wilayah berasal dari banyak suku. Setidaknya tercatat 10 suku yang populasinya berjumlah banyak yakni Gorontalo, Jawa, Bali, Lombok, Bugis, Sangir, Minahasa, Bajo, Tomini, dan Kaili. Kabupaten Pohuwato menetapkan 'Mohutato Totoliangga' sebagai mottonya, yang bermakna 'bersaudara dan saling mengasihi'. Namun keberagaman ini tidak jarang ikut memberi andil dalam pertumbuhan permukiman

kumuh. Perbedaan pola hidup yang kurang diimbangi oleh kesadaran terhadap kesehatan serta pelestarian lingkungan seringkali menambah semrautnya pola pembangunan di lingkungan permukiman yang menyebabkan timbulnya kawasan-kawasan permukiman kumuh.

Beberapa hasil identifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pohuwato sebanyak 5 kawasan dalam 5 Kelurahan dan 2 Kecamatan dengan luas kawasan kumuh sekitar 21,50 Ha. Umumnya kawasan permukiman kumuh berada di wilayah pusat Kota. Kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan terindikasi kumuh yakni Desa Marisa Selatan, Desa Pohuwato, Desa Pohuwato Timur, Desa Bulili dan Desa Palopo. Kelima lokasi ini memiliki tingkat kekumuhan yang berbeda-beda, dan sejauh ini Desa Marisa Selatan yaitu kawasan kumuh Dusun Teratai yang menjadi prioritas utama karena desa ini memiliki tingkat kekumuhan yang bisa dibilang lebih parah dari ke empat lokasi yang sudah ditetapkan.

Dusun Teratai termasuk dalam wilayah Desa Marisa Selatan dengan luas kawasan kumuh yaitu 5.74 Ha. Ada beberapa permasalahan di kawasan ini yang menyebabkan kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan kumuh, seperti belum tersedianya jalan lingkungan yang memadai, saluran yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menyebabkan air tidak mengalir dengan baik, belum tersedianya sistem sanitasi dan pengelolaan persampahan yang layak dan dari segi legalitas lahan kebanyakan perumahan berdiri di atas tanah milik pemerintah.

Umumnya kawasan kumuh dilihat berdasarkan dari beberapa kriteria dan indikator kekumuhan seperti: (1) Kondisi bangunan gedung, (2) Kondisi jalan lingkungan, (3) Kondisi penyediaan air minum kurang air bersih, (4) Kondisi drainase lingkungan, (5) Kondisi pengolahan air limbah, (6) Kondisi pengolahan persampahan, (7) Kondisi proteksi kebakaran. Kondisi dan permasalahan tersebut telah berdampak pada timbulnya berbagai jenis penyakit dan menurunnya produktivitas warga penghuni.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian guna merumuskan langkah pencegahan yang tepat terkait peningkatan

kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa. Seperti dalam isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman telah disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, diperoleh informasi awal bahwa sebagian besar status tanah di wilayah penelitian adalah milik pemerintah daerah. Kondisi jalan lingkungan dalam kondisi tanah dan drainase/saluran yang rusak dan tersumbat, tidak adanya MCK dan penanganan persampahan yang belum memenuhi standar kelayakan, sehingga masalah dapat diidentifikasi bersarkan 7 (tujuh) indikator kekumuhan sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan;
2. Kondisi jalan lingkungan;
3. Kondisi penyediaan air minum;
4. Kondisi drainase lingkungan;
5. Kondisi pengelolaan air limbah;
6. Kondisi pengelolaan persampahan;
7. Kondisi proteksi kebakaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa?

2. Bagaimanakah langkah strategis pencegahan dan peningkatan kualitas pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa.
2. Menyusun langkah strategis pencegahan dan peningkatan kualitas pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa.

1.5 Batasan Masalah

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu kawasan kumuh yang berada di Kabupaten Pohuwato yaitu berada di Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa dengan luas kawasan kumuh yaitu 5,74 Ha.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik kekumuhan dan langkah pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Dusun Teratai Desa Marisa Selatan. Identifikasi karakteristik kekumuhan dan langkah pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dibatasi hanya berdasarkan 7 (tujuh) indikator kekumuhan. Langkah peningkatan kualitas dibatasi hanya untuk mengetahui strategi penanganan, yaitu penulis tidak akan menampilkan gambar perencanaan tentang langkah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu teknik sipil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kawasan atau permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Pohuwato.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasaranan lingkungan yang ada di semua kawasan permukiman di Kabupaten Pohuwato.